





	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>	No. Dokumen	P-LPMI-PMB-056
PENERIMAAN MAHASISWA BARU	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2018
	Halaman	-

**PENGESAHAN
Denpasar, 12 Desember 2018**

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
		
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program pendidikan sarjana Unmas agar transparan dan akuntabel.
- 1.2. Menjamin input calon mahasiswa yang bermutu baik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diberlakukan untuk proses pendaftaran, seleksi dan pemanggilan calon mahasiswa untuk melakukan registrasi awal.

3. DEFINISI

- 3.1 Calon mahasiswa program pendidikan sarjana Unmas adalah warga negara Indonesia atau asing lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), lulusan program Diploma (minimal D3), atau mahasiswa Perguruan Tinggi (PT) lain baik nasional maupun internasional yang memenuhi syarat untuk masuk atau pindah ke Unmas.
- 3.2 Calon mahasiswa asing yang mendaftar pada program pendidikan sarjana Unmas adalah warga negara asing yang baru lulus SMA atau yang setara, lulus program

diploma di luar negeri atau yang setara yang mendaftar ke program pendidikan sarjana Unmas.

- 3.3 Calon mahasiswa pindahan dari PT lain adalah mahasiswa yang berasal dari PT lain yang mendaftar untuk pindah ke program pendidikan sarjana Unmas.
- 3.4 Calon mahasiswa alih jenis adalah lulusan program diploma yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan untuk mendaftar di program sarjana alih jenis Unmas.
- 3.5 Calon mahasiswa afiliasi adalah mahasiswa yang berasal dari PT lain yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Unmas untuk mengambil mata kuliah tertentu yang disyaratkan untuk penyelesaian di PT asalnya.
- 3.6 Mahasiswa baru Unmas adalah mahasiswa yang untuk pertama kali mengikuti pendidikan di Unmas.
- 3.7 Registrasi awal adalah registrasi yang wajib dilakukan pada saat pertama kali terdaftar di Unmas.
- 3.8 Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PSPMB) adalah panitia yang dibentuk oleh Unmas untuk mengkoordinasikan proses administrasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. SPMB dikoodinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3.9 DO adalah *Drop Out*.
- 3.10 SK adalah Surat Keputusan.
- 3.11 PT adalah Perguruan Tinggi.
- 3.12 KRS adalah Kartu Rencana Studi.
- 3.13 SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
- 3.14 SMA adalah Sekolah Menengah Atas.

4. REFERENSI

- 4.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4.3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 4.4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4.6 Buku Kebijakan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar.

5. URAIAN PROSEDUR

	Kegiatan	Penanggung jawab
5.1	PSPMB mengadakan rapat koordinasi Pimpinan Unmas, fakultas dan departemen untuk menentukan kuota penerimaan mahasiswa baru dari setiap jalur penerimaan dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none">• Rencana strategis Unmas, terutama yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan misi Unmas untuk pembangunan bangsa• Rencana pengembangan fakultas• Hasil evaluasi tingkat keketatan (selektivitas) penerimaan mahasiswa baru pada tahun-tahun sebelumnya, dan• Hasil evaluasi tingkat keketatan (selektivitas) penerimaan mahasiswa baru pada tahun-tahun sebelumnya, dan• Daya sanga fasilitas dan dosen pada masing-masing fakultas pengampu mayor.	Panitia
5.2	PSPMB mengumumkan penerimaan mahasiswa baru Unmas kepada publik untuk semua jalur kecuali untuk mahasiswa pindahan dan afiliasi dilakukan paling lambat dua bulan sebelum masa pendaftaran. Pengumuman penerimaan mahasiswa asing dapat disampaikan melalui perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri.	Panitia
5.3	PSPMB membuka pendaftaran calon mahasiswa baru.	Panitia
5.4	Calon mahasiswa mengajukan lamaran kepada Unmas.	Peserta
5.5	PSPMB melakukan seleksi calon mahasiswa dan didalam seleksi calon mahasiswa baru setiap calon mahasiswa baru wajib menaati protokol kesehatan dan protokol keselamatan.	Panitia
5.6	PSPMB melakukan penetapan hasil seleksi	Panitia
5.7	PSPMB mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi awal calon mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa Unmas.	Panitia
5.8	PSPMB mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi hasil seleksi.	Panitia
5.9	PSPMB membuat data statistik penerimaan mahasiswa baru dari berbagai jalur yang memuat jumlah pelamar, jumlah yang diterima dan jumlah yang melakukan registrasi.	Panitia
5.10	PSPMB mendistribusikan data statistik penerimaan mahasiswa baru kepada semua unit terkait di Unmas.	Panitia

5.11	PSPMB membuat laporan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun ke pimpinan Unmas.	Panitia
------	---	---------

6. LAMPIRAN

